



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 687 TAHUN 2022

TENTANG
DEWAN PENGAWAS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
SULTAN SURIANSYAH KOTA BANJARMASIN

WALI KOTA BANJARMASIN,

Menimbang:

- a. bahwa Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Suriansyah Kota Banjarmasin ditetapkan sebagai Badan Layanan Umum Daerah berdasarkan Keputusan Wali Kota Banjarmasin Nomor 775 Tahun 2020 tentang Penetapan UPT PUSKESMAS, UPT Laboratorium Kesehatan Daerah dan UPT Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Suriansyah Kota Banjarmasin sebagai Badan Layanan Umum Daerah;
- b. bahwa Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2014 tentang Dewan Pengawas Rumah Sakit yang menyebutkan bahwa Dewan Pengawas merupakan unit nonstruktural yang bersifat independen, dibentuk dan bertanggung jawab kepada pemilik Rumah Sakit;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Dewan Pengawas Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Suriansyah Kota Banjarmasin;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2014 tentang Dewan Pengawas Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 360);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
10. Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 83 Tahun 2022 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja RSUD Sultan Suriansyah Kota Banjarmasin (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 Nomor 83);

Memperhatikan: Telaahan Staf Direktur RSUD Sultan Suriansyah Kota Banjarmasin Nomor 060/1988/1.1.-RSSH/XI/2022, Perihal Permohonan Persetujuan Keputusan Wali Kota Banjarmasin tentang Dewan Pengawas Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Suriansyah Kota Banjarmasin.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Dewan Pengawas Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Suriansyah Kota Banjarmasin terdiri dari ketua sekaligus merangkap sebagai anggota, dua anggota, dan satu orang sekretaris yang bukan merupakan anggota, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Tugas, kewajiban, dan wewenang Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KETIGA : Masa jabatan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU ditetapkan selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya apabila belum berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun.
- KEEMPAT : Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan honorarium setiap bulan dengan rincian sebagai berikut:
- a. honorarium ketua Dewan Pengawas sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari gaji dan tunjangan direktur rumah sakit;
 - b. honorarium anggota Dewan Pengawas sebesar 31% (tiga puluh satu persen) dari gaji dan tunjangan direktur rumah sakit; dan
 - c. honorarium sekretaris Dewan Pengawas sebesar 12% (dua belas persen) dari gaji dan tunjangan direktur rumah sakit.
- KELIMA : Jumlah honorarium sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT akan ditetapkan oleh Direktur/ Pemimpin rumah sakit sesuai dengan kemampuan rumah sakit.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Rencana Bisnis Anggaran Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Suriansyah Kota Banjarmasin.
- KETUJUH : Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Wali Kota ini mulai dilaksanakan sejak tanggal 1 November 2022.
- KEDELAPAN : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 22 November 2022
WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 687 TAHUN 2022
TENTANG
DEWAN PENGAWAS RUMAH SAKIT
UMUM DAERAH SULTAN SURIANSYAH
KOTA BANJARMASIN

DEWAN PENGAWAS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SULTAN SURIANSYAH
KOTA BANJARMASIN

No.	NAMA	ASAL / UNSUR	JABATAN
1.	Ikhsan Budiman, S.H., M.M.	Pemilik Rumah Sakit	Ketua
2.	dr.M.Rudiansyah, M.Kes, Sp.PD-KGH, FINASIM	Organisasi Profesi / Asosiasi Perumahsakitan	Anggota
3.	Mardian Susanto, HB, S.AP	Tokoh Masyarakat	Anggota
4.	Ahdiat Shobari, S.Kep.NS.,M.Kep	RSUD Sultan Suriansyah	Sekretaris

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 687 TAHUN 2022
TENTANG
DEWAN PENGAWAS RUMAH SAKIT
UMUM DAERAH SULTAN SURIANSYAH
KOTA BANJARMASIN

TUGAS, KEWAJIBAN, DAN WEWENANG DEWAN PENGAWAS RUMAH SAKIT
UMUM DAERAH SULTAN SURIANSYAH KOTA BANJARMASIN

1. Dewan Pengawas

a. Tugas Dewan Pengawas:

- 1) menentukan arah kebijakan rumah sakit;
- 2) menyetujui dan mengawasi pelaksanaan rencana strategis;
- 3) menilai dan menyetujui pelaksanaan rencana anggaran;
- 4) mengawasi pelaksanaan kendali mutu dan kendali biaya;
- 5) mengawasi dan menjaga hak dan kewajiban pasien;
- 6) mengawasi dan menjaga hak dan kewajiban rumah sakit;
- 7) mengawasi kepatuhan penerapan etika rumah sakit, etika profesi, dan peraturan perundang-undangan;
- 8) mengawasi pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum atau Badan Layanan Umum Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- 9) melaporkan pelaksanaan tugas kepada pemilik rumah sakit paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu semester dan apabila diminta oleh pemilik rumah sakit.

b. Kewajiban Dewan Pengawas:

- 1) memberikan arahan dan saran kepada manajemen rumah sakit yang diusulkan oleh direktur;
- 2) mengikuti perkembangan kegiatan rumah sakit, memberikan pendapat dan saran kepada manajemen rumah sakit mengenai setiap masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan rumah sakit;
- 3) memberikan nasihat kepada direktur dalam melaksanakan pengelolaan rumah sakit;
- 4) melaporkan dengan segera kepada Wali Kota apabila terjadi gejala menurunnya kinerja rumah sakit; dan
- 5) melaporkan pelaksanaan tugas kepada Wali Kota secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu semester dan sewaktu-waktu apabila diperlukan.

c. Wewenang Dewan Pengawas:

- 1) menerima dan memberikan penilaian terhadap laporan kinerja dan keuangan rumah sakit dari direktur;
- 2) menerima laporan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Satuan Pemeriksa Internal Rumah Sakit dengan sepengetahuan

- direktur dan memantau pelaksanaan rekomendasi tindak lanjut;
- 3) meminta penjelasan dari direksi dan/atau pejabat manajemen lainnya mengenai penyelenggaraan pelayanan di rumah sakit dengan sepengetahuan direktur sesuai dengan Peraturan Internal Rumah Sakit (*Hospital Bylaws*) atau Dokumen Pola Tata Kelola (*Corporate Governance*);
 - 4) meminta penjelasan dari komite atau unit nonstruktural di rumah sakit terkait pelaksanaan tugas Dewan Pengawas sesuai dengan Peraturan Internal Rumah Sakit (*Hospital Bylaws*) atau Dokumen Pola Tata Kelola (*Corporate Governance*);
 - 5) berkoordinasi dengan direktur dalam menyusun Peraturan Internal Rumah Sakit (*Hospital Bylaws*) atau Dokumen Pola Tata Kelola (*Corporate Governance*) untuk ditetapkan oleh pemilik rumah sakit; dan
 - 6) memberikan rekomendasi perbaikan terhadap pengelolaan rumah sakit.
2. Sekretaris Dewan Pengawas bertugas dalam pengelolaan ketatausahaan Dewan Pengawas.

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA